



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GELANGGANG PEMUDA DAN
OLAHRAGA HARAPAN BANGSA
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 84);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa selanjutnya disebut UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan padakeahlian dan/atau keterampilan tertentu.

11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas B pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa

Pasal 5

- (1) UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program perencana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana stadion harapan bangsa, kolam renang, gedung olahraga dan asrama atlet;
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, gedung dan asrama pemuda;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembibitan dan pemanduan bakat atlet;
 - g. pelaksanaan fasilitasi event-event olahraga yang berskala kedaerahan, regional nasional dan international;
 - h. pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah bidang kepemudaan dan keolaharagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusun program perencanaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Stadion Harapan Bangsa, kolam renang, gedung olahraga dan asrama atlet;
 - e. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, gedung dan asrama pemuda;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan dan pemanduan bakat atlet;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan event-event olahraga yang berskala kedaerahan, regional, nasional dan internasional;
 - h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana atau pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga Harapan Bangsa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ sya'ban}}$ 2018 M
1439 H

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ sya'ban}}$ 2018 M
1439 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH GELANGGANG PEMUDA DAN
 OLAHRAGA HARAPAN BANGSA PADA PEMUDA DAN
 OLAHRAGA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
 HARAPAN BANGSA



GUBERNUR ACEH
Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF

- Keterangan:
1. — : Garis Atasan Langsung
 2. - - - : Garis Pembinaan